



Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Dan Perubahan Kebijakan Pajak Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Di RS ABC

Mohamad Raihan¹, Agus Sancoko S.E., M.M².

^{1,2} Universitas Teknologi Digital

email: mohamadraihan25@gmail.com, agussancoko@digitechuniversity.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 20 Agustus 2025

Disetujui 8 September 2025

Diterbitkan 30 September 2025

Kata kunci:

Perubahan Tarif Pajak,
Perubahan Kebijakan Pajak,
Ketaatan Wajib Pajak,
Kepatuhan Pajak

Keywords :

Tax Rate Changes, Tax
Policy Changes, Taxpayer
Compliance, Tax
Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan tarif pajak dan perubahan kebijakan pajak terhadap ketaatan wajib pajak di Rumah Sakit ABC. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada 30 responden yang merupakan wajib pajak di lingkungan rumah sakit tersebut. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap ketaatan wajib pajak, dengan nilai signifikansi sebesar 0,777. Sebaliknya, perubahan kebijakan pajak berpengaruh signifikan terhadap ketaatan wajib pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,004. Secara simultan, kedua variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap ketaatan wajib pajak dengan nilai signifikansi uji F sebesar 0,002. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,368 mengindikasikan bahwa 36,8% variasi ketaatan wajib pajak dapat dijelaskan oleh model penelitian, sedangkan 63,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

ABSTRACT

This study aimed to analyze the effect of tax rate changes and tax policy changes on taxpayer compliance at ABC Hospital. The research employed a quantitative method with data collected through questionnaires distributed to 30 respondents who were taxpayers within the hospital environment. Data analysis was conducted using multiple linear regression with the assistance of statistical software. The results showed that tax rate changes did not have a significant effect on taxpayer compliance, with a significance value of 0.777. In contrast, tax policy changes had a significant effect on taxpayer compliance, with a significance value of 0.004. Simultaneously, both independent variables significantly affected taxpayer compliance, as indicated by an F-test significance value of 0.002. The coefficient of determination, which was 0.368, indicated that 36.8% of the variation in taxpayer compliance could be explained by the research model, while the remaining 63.2% was influenced by other factors outside this study.



©2025 Mohamad Raihan, Agus Sancoko, S.E., M.M. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang berperan penting dalam membiayai belanja pemerintah dan pembangunan nasional. Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor krusial dalam optimalisasi penerimaan negara, namun data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir belum mencapai target. Rendahnya kepatuhan, termasuk pada pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pemahaman peraturan, kesadaran perpajakan, dan perubahan kebijakan fiskal (Qona'ah et al., 2023; Wibowo & Jayusman, 2023).

Reformasi perpajakan di Indonesia, seperti penerbitan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 2021, telah mengubah struktur tarif Pajak Penghasilan dan memperbarui ketentuan administrasi pajak. Perubahan tarif pajak dapat berdampak positif jika menurunkan beban fiskal dan mendorong kepatuhan, namun juga berpotensi menurunkan ketaatan apabila menambah beban administrasi (Loo et al., 2015). Di sisi lain, perubahan kebijakan pajak, termasuk insentif fiskal dan penyederhanaan prosedur, dapat memengaruhi perilaku pelaporan pajak (Sapiei & Kasipillai, 2017; Mohdali & Pope, 2019).

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Sari (2021) dan Rahman et al. (2020) menemukan bahwa penyesuaian tarif pajak yang moderat disertai insentif mampu

meningkatkan kepatuhan, sedangkan Halim (2023) menemukan bahwa kompleksitas kebijakan baru justru menurunkan efektivitas pelaporan. Meskipun demikian, kajian yang secara spesifik meneliti pengaruh perubahan tarif pajak dan kebijakan pajak pada sektor kesehatan, khususnya rumah sakit, masih terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan tarif pajak dan kebijakan pajak terhadap ketaatan wajib pajak di Rumah Sakit ABC. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih adaptif di sektor kesehatan, memberikan referensi strategis bagi manajemen rumah sakit dalam mengelola kewajiban perpajakan, serta memperkaya literatur akademik mengenai hubungan kebijakan fiskal dan kepatuhan pajak di sektor jasa kesehatan. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap rumah sakit sebagai entitas wajib pajak yang memiliki karakteristik regulasi dan struktur biaya berbeda dibanding sektor usaha lainnya, dengan menggunakan data empiris terkini pasca-implementasi Undang-Undang HPP 2021.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei bersifat deskriptif dan kausal. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran objektif, sistematis, dan terukur mengenai hubungan antara variabel bebas, yaitu perubahan tarif pajak (X_1) dan perubahan kebijakan pajak (X_2), dengan variabel terikat, yaitu ketaatan wajib pajak (Y).

1. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak yang bekerja di lingkungan Rumah Sakit ABC. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu, meliputi karyawan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan dalam aktivitas perpajakan rumah sakit. Berdasarkan pertimbangan efektivitas dan representativitas, ditetapkan jumlah sampel sebanyak 30 responden.

2. Instrumen Penelitian

Instrumen utama pengumpulan data adalah kuesioner yang disusun berdasarkan indikator variabel penelitian dan diukur menggunakan skala Likert lima poin (1 = sangat tidak setuju hingga 5 = sangat setuju). Kuesioner mencakup item pertanyaan mengenai persepsi responden terhadap perubahan tarif pajak, perubahan kebijakan pajak, dan tingkat ketaatan dalam pelaporan serta pembayaran pajak.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas instrumen, dilakukan uji coba (pretest) terlebih dahulu. Uji validitas dilakukan menggunakan korelasi Pearson Product Moment, sedangkan uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach's Alpha, dengan kriteria nilai $\geq 0,70$ sebagai indikator reliabel.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 30. Tahapan analisis meliputi:

- Uji Asumsi Klasik, terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan kelayakan data.
- Analisis Regresi Linier Berganda, untuk menguji pengaruh parsial dan simultan antara variabel bebas dan variabel terikat. Model persamaan yang digunakan adalah:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Keterangan:

Y = Ketaatan Wajib Pajak

a = Konstanta

b_1, b_2 = Koefisien regresi

X_1 = Perubahan Tarif Pajak

X_2 = Perubahan Kebijakan Pajak

e = Error

- c. Uji t, untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.
- d. Uji F, untuk menguji pengaruh simultan variabel bebas terhadap variabel terikat.
- e. Koefisien Determinasi (R^2), untuk mengukur proporsi variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Perubahan Tarif Pajak (X1)	Perubahan jumlah pajak yang dipotong, beban pajak yang ditanggung, kemudahan penyesuaian tarif	Likert
Perubahan Kebijakan Pajak (X2)	Kejelasan kebijakan, kemudahan prosedur, transparansi, pengaruh terhadap pelaporan pajak	Likert
Ketaatan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan pelaporan, ketepatan waktu pembayaran, efisiensi administrasi perpajakan	Likert

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menyajikan analisis pengaruh perubahan tarif pajak dan kebijakan pajak terhadap ketaatan wajib pajak di Rumah Sakit ABC. Analisis dilakukan melalui regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Gambar 1 Hasil Uji Normalitas

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	.124	30	.200 [*]	.948	30	.146
*. This is a lower bound of the true significance.						
a. Lilliefors Significance Correction						

Sumber: Pengolahan data SPSS 25 oleh Penulis (2025)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa nilai signifikansi Kolmogorov Smirnov adalah 0,200 dan Shapiro-Wilk adalah 0,146, keduanya lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa residual dari model regresi berdistribusi normal, sehingga data memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Gambar 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	9.778	2.417		4.045	.000		
	TOTAL_X1	.043	.150	.052	.286	.777	.697	1.434
	TOTAL_X2	.499	.159	.577	3.148	.004	.697	1.434
a. Dependent Variable: TOTAL_Y								

Sumber: Pengolahan data SPSS 25 oleh Penulis (2025)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10, yang berarti tidak terdapat gejala multikolinearitas pada model regresi ini. Dengan demikian, model regresi dapat dinyatakan bebas dari masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 3 Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.385	1.474	2.975	.006		
	TOTAL_X1	.024	.092	.057	.791	.697	1.434
	TOTAL_X2	-.193	.097	-.423	.056	.697	1.434

a. Dependent Variable: ABS_RESID

Sumber: Pengolahan data SPSS 25 oleh Penulis (2025)

Berdasarkan tabel di atas, kedua variabel memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, yaitu 0,791 dan 0,056. Maka dapat disimpulkan bahwa Model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linier Berganda

Uji Summary

Gambar 4 Uji Summary

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.607 ^a	.368	.322	2.167

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X2, TOTAL_X1

Sumber: Pengolahan data SPSS 25 oleh Penulis (2025)

Nilai R sebesar 0,607 menunjukkan hubungan yang cukup kuat antara variabel independen (X_1 dan X_2) terhadap variabel dependen (Y). Nilai R Square sebesar 0,368 menunjukkan bahwa 36,8% variasi Ketaatan wajib pajak (Y) dapat dijelaskan oleh perubahan tarif pajak (X_1) dan perubahan kebijakan pajak (X_2), sementara sisanya sebesar 63,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model ini.

Uji Anova

Gambar 5 Uji Anova

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	73.973	2	36.986	7.874	.002 ^b
	Residual	126.827	27	4.697		
	Total	200.800	29			

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

b. Predictors: (Constant), TOTAL_X2, TOTAL_X1

Sumber: Pengolahan data SPSS 25 oleh Penulis (2025)

Nilai signifikansi (Sig.) sebesar $0.002 < 0.05$, yang berarti bahwa secara simultan variabel X_1 dan X_2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai Sig. (Signifikansi) dengan $\alpha = 0,05$ (5%). Jika nilai Sig. $< 0,05$, maka H_a diterima dan H_o ditolak, artinya variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Menurut gambar diatas Variabel Perubahan Tarif Pajak (X_1) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,777 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa X_1 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Ketaatan wajib pajak (Y). Variabel Perubahan Kebijakan Pajak (X_2) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa X_2 berpengaruh signifikan terhadap Ketaatan wajib pajak (Y).

Uji F

Gambar 9 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	73.973	2	36.986	7.874	.002 ^b
	Residual	126.827	27	4.697		
	Total	200.800	29			
a. Dependent Variable: TOTAL_Y						
b. Predictors: (Constant), TOTAL_X2, TOTAL_X1						

Sumber: Pengolahan data SPSS 25 oleh Penulis (2025)

Menurut hasil uji anova diatas nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ menunjukkan bahwa Perubahan Tarif Pajak (X_1) dan Perubahan Kebijakan Pajak (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Ketaatan Wajib Pajak (Y). Dengan demikian, model regresi yang digunakan layak untuk digunakan dalam penelitian ini karena secara statistik model tersebut bermakna.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan tarif pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketaatan wajib pajak di Rumah Sakit ABC, sedangkan perubahan kebijakan pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap ketaatan wajib pajak. Secara simultan, perubahan tarif pajak dan kebijakan pajak berpengaruh signifikan terhadap ketaatan wajib pajak dengan kontribusi sebesar 36,8%, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Hasil ini menegaskan bahwa aspek kebijakan, terutama yang berkaitan dengan kejelasan, konsistensi, dan kemudahan administrasi, lebih menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak dibandingkan sekadar penyesuaian tarif. Temuan ini mengindikasikan perlunya pemerintah untuk memfokuskan reformasi perpajakan pada perbaikan sistem dan kebijakan administratif guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak di sektor kesehatan, khususnya rumah sakit.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 (Edisi ke-9). Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Statistika untuk penelitian. Alfabeta.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research methods for business: A skill building approach (7th ed.). Wiley.
- Jarkoni, J. (2024). Pengaruh tarif pajak penghasilan (PPH 21) dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada karyawan PT Embossindo Utama. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 4(2), 318–329. <https://doi.org/10.56145/jurnalekonomidanbisnis.v4i2.288>

- Kartika, F. D., & Pohan, C. A. (2020). Analisis efektivitas kebijakan insentif PPh Pasal 21 dalam meningkatkan penerimaan PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
- Ufairah, A. L., Pebriani, R. A., & Meiriasari, V. (202?). Pengaruh perubahan kebijakan tarif PPh Pasal 21 dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur. *Jurnal Online Insan Akuntan*.
<https://doi.org/10.51211/joia.v9i2.2936>
- Nurvan, A. A., & Susanto, Y. K. (2021). Kesesuaian perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan PPh 21 berdasarkan ketentuan perpajakan. *Capacitarea: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(03), 131–140. <https://doi.org/10.35814/capacitarea.2021.001.03.12>
- Satria Prima, N. S. P., Mursalim, & Rahim, S. (2022). Pengaruh insentif PPh Pasal 21, kepatuhan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak masa pandemi COVID-19 pada KPP Pratama Makassar Utara. *Journal of Accounting and Finance (JAF)*, 4(1), 16–30. <https://doi.org/10.52103/jaf.v4i1.1218>
- Imtiyaz Farras Mufidah. (2024). Analisis kepatuhan pajak dalam penyampaian pelaporan SPT Tahunan PPh 21 sebagai upaya peningkatan kewajiban perpajakan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(1), 1779–1793. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.5693>
- Triatmoko, H., Karunia, A. P., Endiramurti, S. R., & Salim, M. S. (2025). Mekanisme pemungutan dan pengenaan PPh Pasal 21 dengan berlakunya PMK 168 Tahun 2023. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 25(2).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. (2023). Indonesia.